



JURNAL PENGABDIAN HUKUM “BESA OH”
Volume 01, Nomor 01, Mei 2021, hlm. 27- 32

**LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA KORBAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

David Bani Adam, Wildani Eko Nugraha, & Prasetya Putra Nugroho

Politeknik Harapan Bersama Tegal

Koresponden: davidbaniadam8@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 13 Juli 2021

Diterima: 23 Juli 2021

Terbit: 27 Juli 2021

Keywords:

Prevention, Violence, Women,
Children.

Kata Kunci:

Pencegahan, Kekerasan,
Perempuan, Anak.

ABSTRACT

Women and children are vulnerable to crime that need to be protected, thus encouraging the government of Kabupaten Tegal to always strive to carry out socialization of the prevention of violence against women and children such as socialization activities carried out by regional government of Kabupaten Tegal through Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB), conducted socialization in order to increase access to services of Integrated Service Center (PPT) institutions for victims of violence against women and children and reduce the number of cases of violence against women and children.

INTISARI

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Sehingga mendorong Pemerintah Kabupaten Tegal selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana, mengadakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan akses layanan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kab Tegal dan menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

A. Pendahuluan

Terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak

perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak alasan, boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan *gender-related violence*.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong kami untuk memberi materi melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021, yang berjudul **“Layanan Bantuan Hukum yang dapat Diberikan Kepada Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”**

B. Metode Pelaksanaan

Warga Kabupaten Tegal merupakan Khalayak Sasaran yang menjadi tujuan utama dalam sosialisasi ini, Sosialisasi ini diikuti oleh masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tegal, Fatayat, Aisiah, Tokoh Agama, Pemuda dan juga Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Tegal. Total terdapat 70 orang peserta.

Sosialisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tegal ini dilaksanakan dengan acara Sosialisasi Tatap Muka/Ceramah dan Tanya jawab.

C. Hasil dan Pembahasan

Banyaknya angka kekerasan Terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Tegal mendorong Pemerintah daerah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tegal melakukan sosialisasi pencegahan untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi hak setiap warga Negara dan juga kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.

Dalam rangka pencegahan dan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemerintah daerah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tegal merealisasikan pemecahan masalah yang dilakukan terdapat beberapa hal yang dilakukan, diantaranya

1. Membentuk agen bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari rumahnya untuk dijadikan tempat untuk tempat pelaporan/pengaduan jika dilingkungannya ada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
2. Sosialisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tegal. Kegiatan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni;

Hari : Senin

Tanggal : 12 April 2021

Waktu : 09.00 WIB – Selesai

Tempat : Pendopo Amangkurat, Jalan dr. Soetomo, No. 01, Slawi, Kabupaten Tegal.

Pemateri dan Tanya jawab atau Narasumber Sosialisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan dan anak tahun 2021 yang diikutsertakan dalam kegiatan ini berjumlah 2 (dua) orang dari Psikolog Klinis Pada Centre For Trauma Recovery fakultas Psikologi Unika Soegijapranata dan dari Dosen Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal (LBH Ansor Tegal).

Materi pelatihan Sosialisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan dan anak tahun 2021 yang diberikan pada program ini adalah;

1. Cara pelayanan Psikologi terhadap Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
2. Layanan Bantuan Hukum yang Dapat Diberikan Kepada Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak.

Berdasarkan penyampaian materi dan Tanya jawab serta pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberi hasil sebagai berikut.

1. Mengenalkan lebih peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Tegal melalui Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tegal dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Memberi pengetahuan baru bagi masyarakat tentang
 - a. Cara pelayanan Psikologi terhadap Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
 - b. Layanan Bantuan Hukum yang Dapat Diberikan Kepada Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak.

Sosialisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021 Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tegal, merupakan usaha untuk mengurangi angka kekerasan yang dialami perempuan dan anak serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang rentan dialami perempuan dan anak, dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Tegal, sehingga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi efektif untuk mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga pemerintah kabupaten Tegal bisa mendapatkan predikat kota layak perempuan dan anak.

Berdasarkan penyampaian materi dan sesi Tanya jawab, muncul ide-ide baru dan tambahan informasi, serta saran-saran / usulan-usulan tentang cara mengurangi dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya menggugah kesadaran masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah yang harus di

selesaikan bersama-sama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, menggugah/memberitahu terhadap masyarakat yang melihat/mengalami kekerasan untuk segera menghubungi aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah atau desa dan juga agen-agen terdekat sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa segera di selesaikan dan mendapatkan perhatian untuk mendapatkan perlindungan, masyarakat harus berani untuk melaporkan jika ada kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dilingkungan.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi kali ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta Sosialisasi adalah masyarakat umum kabupaten Tegal diantaranya ada dari organisasi perempuan fatayat NU dan Aisiah Muhammadiyah yang masing-masing merupakan bagian dari organisasi perempuan yang menjadikan perempuan memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini terutama organisasi perempuan fatayat NU dan Aisiah Muhammadiyah yang memang menginginkan adanya perlindungan yang bisa didapatkan perempuan dan anak ketika mendapatkan kekerasan.
3. Peserta mempunyai keingintahuan yang tinggi terhadap
 - a. Cara pelayanan Psikologi terhadap Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
 - b. Layanan Bantuan Hukum yang Dapat Diberikan Kepada Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak.
4. Tempat Sosialisasi yang representatif, luas, nyaman dan didukung fasilitas yang memadai sehingga membuat kegiatan bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan.

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam Sosialisasi ini diantaranya:

1. Waktu sosialisasi yang hanya 2 (dua) jam, mungkin akan lebih baik jika waktu sosialisasi lebih lama.
2. Peserta kurang banyak sehingga sosialisasi kurang efektif.
3. Terdapat beberapa peserta sosialisasi yang tidak serius mengikuti kegiatan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa;

- a. Pengetahuan dan pemahaman peserta akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan menjadi lebih baik
- b. Kegiatan ini sudah bisa berjalan dengan baik, meskipun terdapat berbagai hambatan selama pelaksanaannya. Jumlah peserta dan waktu yang terbatas tidak menjadi

hambatan yang berarti dan dapat dikelola dengan baik untuk mensukseskan sosialisasi ini.

2. Saran

- a. Diadakannya sosialisasi perlindungan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang begitu masih mengingat korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih marak terjadi serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan secara cepat dan tepat.

E. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada;

1. Bapak Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal beserta seluruh sivitas yang telah membantu proses PKM ini sampai dengan selesai.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.
3. Kepala Unit P3M dan Kaprodi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

F. Daftar Pustaka

Taufik Makaro Mohammad, M.H. Weny Bukamo. Saiful Azril. 2014, *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.

Mulyadi Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju.

www.google.Com – <http://id.Wikipedia.org/Anak>, diakses pada tanggal 15 April 2021

www.google.Com – <http://id.Wikipedia.org/KDART>, diakses pada tanggal 15 April 2021

www.google.Com – <http://id.Wikipedia.org/LBH>, diakses pada tanggal 15 April 2021

www.KPAI.go.id, diakses pada tanggal